

**TINJAUAN ULAMA MAZHAB TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERLINDUNGAN SAHAM SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI

Disusun sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:
MUHAMMAD LUTVIL HAKIM
931109819

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI
2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN ULAMA MADZHAB TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERLINDUNGAN SAHAM SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN**


Ditulis Oleh

MUHAMMAD LUTVIL HAKIM

931109819

Disetujui Oleh:

Pembimbing I ,



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIP. 198507312023212026

NOTA DINAS

Kediri, 28 April 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil
Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD LUTVIL HAKIM
NIM : 931109819
Judul : Tinjauan Ulama Madzhab Terhadap Kedudukan Dan
Perlindungan Saham Sebagai Mahar Dalam Perkawinan


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIP. 198507312023212026

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 April 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil
Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD LUTVIL HAKIM
NIM : 931109819
Judul : Tinjauan Ulama Mazhab Terhadap Kedudukan Dan Perlindungan Saham Sebagai Mahar Dalam Perkawinan


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.H.I.
NIP. 198403082018011004

Pembimbing II



Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIP. 198507312023212026

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN ULAMA MAZHAB TERHADAP KEDUDUKAN DAN
PERLINDUNGAN SAHAM SEBAGAI MAHAR DALAM PERKAWINAN

MUHAMMAD LUTVIL HAKIM
931109819

Telah di ujikan di depan Sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri Syekh
Wasil Kediri Pada Tanggal 12 Mei 2026
Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. H. Husnul Yaqin, M.H.
NIP. 197608082006041003

(.....)

2. Penguji 1
Dr. H. Abdulloh Munir, Lc., M.HI.
NIP. 198403082018011004

(.....)

3. Penguji 2
Yuli Astuti Hasanah, M.Pd.
NIP. 198507312023212026

(.....)

Kediri, 19 Mei 2026

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 197312162005011002

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”

(Q.S. Al-Baqarah: 185)

“Hukum yang hidup adalah hukum yang mampu menghadirkan kemudahan tanpa mengabaikan keadilan.”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Lutvil Hakim

NIM : 931109819

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 28 April 2026



Penulis

ABSTRAK

Muhammad Lutvil Hakim. 2026. Tinjauan Ulama Mazhab Terhadap Kedudukan Dan Perlindungan Saham Sebagai Mahar Dalam Perkawinan, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

Kata kunci : Mahar, Saham, Hukum Islam, Ulama Mazhab, Perlindungan Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan bentuk mahar dalam perkawinan yang semakin beragam seiring kemajuan zaman, salah satunya adalah penggunaan saham sebagai mahar. Saham sebagai instrumen keuangan modern memiliki nilai ekonomis dan potensi keuntungan di masa depan, namun juga mengandung risiko fluktuasi nilai yang menimbulkan persoalan hukum dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saham sebagai mahar dalam hukum Islam serta perlindungan hukum terhadap saham tersebut dalam perkawinan, serta menelaah pandangan para imam mazhab terkait hal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan analitis. Data yang digunakan berupa data primer dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fiqh dari empat mazhab, dan data sekunder dari literatur hukum Islam, jurnal, serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan menurut hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat mahar, yaitu memiliki nilai, bersifat halal, jelas kepemilikannya, serta dapat diserahkan. Saham yang digunakan sebaiknya merupakan saham syariah agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dari perspektif ulama mazhab, pada dasarnya semua mazhab memperbolehkan mahar dalam bentuk apa pun yang bernilai dan bermanfaat, sehingga saham dapat diterima sebagai mahar dengan syarat memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam aspek perlindungan hukum, saham sebagai mahar merupakan hak penuh istri dan tidak dapat diambil kembali oleh suami. Namun, karena belum adanya pengaturan khusus dalam hukum positif Indonesia terkait saham sebagai mahar, perlindungan hukum masih mengacu pada ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. Oleh karena itu, diperlukan bukti kepemilikan yang jelas serta peran notaris dalam pengalihan saham guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak istri.

PEDOMAN LITERASI

a. Huruf Literasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	<i>D</i>
ب	<i>B</i>	ط	<i>T</i>
ت	<i>T</i>	ظ	<i>Z</i>
ث	<i>Th</i>	ع	,
ج	<i>J</i>	غ	<i>Gh</i>
ح	<i>H</i>	ف	<i>F</i>
خ	<i>Kh</i>	ق	<i>Q</i>
د	<i>D</i>	ك	<i>K</i>
ذ	<i>Dh</i>	ل	<i>L</i>
ر	<i>R</i>	م	<i>M</i>
ز	<i>Z</i>	ن	<i>N</i>
س	<i>S</i>	و	<i>W</i>
ش	<i>Sh</i>	ه	<i>H</i>
ص	<i>S</i>	ي	<i>Y</i>

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya'* nisbat (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan atasnya. Contoh: أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbat ditulis dobel hurufnya. Contoh: دلا ditulis *dalla*

c. Ta'Marbutah

a. Bila dimatikan ditulis "ah".

Contoh: جماعة ditulis jama'ah

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), maka ditulis "at". Contoh: نعمة الله ditulis ni'mat Allah

d. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i dan *dammah* ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal

e. Vokal Panjang (madd)

Panjang ditulis a, i panjang ditulis i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

f. Bunyi Huruf dobel

Bunyi huruf dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw", masing-masing untuk أي dan أو

g. Kata skitang alif+lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, maka huruf alif + lam ditulis al-. Contoh: الجامعة ditulis al-Jami'ah

h. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam rangkaian frase dan kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frasedan kalimat ditulis kata per kata. Contoh: شيخ الإسلام ditulis Shaikh al-Islam.

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti kata ijmak, nash, hadis, dll, tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaaihi Syaidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri. Adapun judul skripsi ini Adalah “Tinjauan Ulama Mazhab Terhadap Kedudukan Dan Perlindungan Saham Sebagai Mahar Dalam Perkawinan”.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.H.I, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri beserta jajarannya.
1. Bapak Dr. H. Abdullah Munir, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I dan Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd., selaku pembimbing II, yang dengan sabar memberikan arahan, kritik, serta masukan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Yuli Astuti Hasanah, M.Pd., selaku wali studi penulis, terima kasih atas segala motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yth. Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang tercinta dan tersayang Bapak H. Nur Hamdani, Ibu Hj. Suharni, Adik Ida Afifatur Rohmah, Adik Syafa Mulia Zahra yang senantiasa mendoakan, membantu, memotivasi, dan menyayangi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Semua keluargaku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala do'a dan kekuatan yang telah kalian berikan. Mudah-mudahan Allah SWT, membalas dengan segala yang baik.

8. Sahabat, karib, kerabat senasib seperjuangan (Tulen dan Istri, Kholil, Nisa', Eka dll) terima kasih atas kebaikan kalian selama ini untuk kelancaran studi penyusun, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian.
9. Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, khususnya Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 dan Keluarga KKN 46 (Blimbing), terima kasih atas warna yang telah kalian beri kepada saya, semoga tali silaturahmi ini akan tetap terjaga sampai kapanpun dan semoga kesuksesan ada pada kita
10. Segenap pihak yang telah membantu penelitian mulai dari mencari judul, pembuatan proposal skripsi, penulisan skripsi sampai revisi yang berulang, yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 26 April 2024
Penulis,

Muhammad Lutvil Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
NOTA DINAS.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Landasan Teori	17
G. Metode Penelitian.....	61
BAB II STATUS SAHAM SEBAGAI MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERNIKAHAN	66
A. Kedudukan Saham sebagai Mahar Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam	66
B. Perlindungan Hukum atas Saham Sebagai Mahar dalam Pernikahan.....	71
BAB III TINJAUAN ULAMA MAZHAB MENGENAI KEDUDUKAN SAHAM SEBAGAI MAHAR PERKAWINAN.....	78
A. Kedudukan Mahar dalam Hukum Islam dalam Kaitannya dengan Perkembangan Objek Modern	78
B. Pandangan Ulama Mazhab terhadap Syarat dan Kriteria Objek Mahar.....	79
C. Analisis Kedudukan Saham sebagai Mahar dalam Perspektif Ulama Mazhab	81
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	